

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Kpt 10.2/HK.04.2-Kpt/1701/KPU-Kab/I/2022, 4 HLM

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN BERTANGGUNGJAWAB DENGAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

- ABSTRAK :
- Keputusan Ini Ditetapkan Untuk Memenuhi Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan dari tahun 2020-2024 agar berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mencapai target indikator yang maksimal.
 - Dasar Hukum Keputusan Ini Adalah Undang-Undang 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan Ini Menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2020-2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 5 Januari 2020
 - Lampiran 2 Hlm